

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL
DARI NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA
DI KABUPATEN KENDAL**

Tesis



Disusun Oleh :

AL RIJAL

NIM 21302200008

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)


SEMARANG

2024

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL
DARI NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA
DI KABUPATEN KENDAL**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL
DARI NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA
DI KABUPATEN KENDAL**

Oleh :

NIM : 21302200008

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H
NIDN: 0121117801

Mengetahui,

Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H
NIDN : 0615087903

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL
DARI NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA
DI KABUPATEN KENDAL**

TESIS

Oleh :

AL RIJAL

NIM 21302200008

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **28 Februari 2024**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDK: 8937840022

Anggota:

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota:

Dr. Duhniarti Husana, S.H., M.Kn.

NIDK: 895400020

Mengetahui,

Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Ningsih Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Rijal

NIM : 21302200008

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DARI
NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN KENDAL**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Januari 2024

Yang Menyatakan

UNISSULA

جامعة سلطان أبيهوج الإسلامية



Al Rijal

21302200008

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Al Rijal
NIM : 21302200008
Program Studi: Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis dengan judul : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DARI NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN KENDAL** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Elusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Januari 2024

Yang Menyatakan



Al Rijal

21302200008

MOTTO

FORTIS FORTUNA ADIUVAT

“Keberuntungan berpihak pada yang pemberani”

-Jhon Wick-

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/Tesis yang berjudul **TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DARI NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN KENDAL** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar Magister (S2) Kenotariatan.

Selama penyusunan Tesis ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Widayati, SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Achmad Arifullah, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai penguji dan Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing, memberi saran dan mengarahkan hingga Tesis ini selesai.
7. Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H, selaku Ketua penguji yang telah kritik dan saran terhadap perbaikan tesis ini.
8. Dr. Dahniarti Hasana, S.H.,M.Kn, selaku penguji yang telah kritik dan saran terhadap perbaikan tesis ini.
9. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Agus Salim Wibowo, S.Ag. dan Ibu Saidah Kholilah dan Kakakku Eva Maziyatul Istiqomah, S.Pd terima kasih yang dengan segala doa, dukungan dan kasih sayangnya telah memberikan semangat.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.


Wassalamualaikum wr. Wb

Semarang, **11 Januari 2024**

Yang Menyatakan

Al Rijal

21302200008



ABSTRAK

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai dokumen penting milik Negara yang berfungsi sebagai alat bukti maka sudah seharusnya protokol Notaris dijaga dengan baik. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Kedudukan Penerima Protokol hanya menyimpan dari yang telah mengundurkan diri, pensiun atau meninggal dunia.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, data yang digunakan data primer dan sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini tanggung jawab Notaris penerima protokol dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Kendal Notaris penerima protokol di Kabupaten Kendal bertanggungjawab hanya sebatas menyimpan dan memelihara dengan baik Protokol yang diterimanya serta untuk memberikan keterangan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena hal ini merupakan salah satu tanggung jawab penerima protokol notaris, meskipun demikian notaris penerima protokol akan tetap dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan. Akibat hukum Sanksi dan tanggung jawab Notaris penerima protokol, akibat Hukum Sanksi dan Tanggung jawab Notaris Penerima Protokol diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris yang telah melanggar hukum ada 3 (tiga) 1. Sanksi perdata 2. Sanksi Pidana 3. Sanksi Administratif. Notaris penerima Protokol hanya menerima dan menyimpan Protokol dari Notaris sebelumnya. Jika terjadi permasalahan terhadap akta tersebut, maka yang bertanggungjawab tetap Notaris yang bersangkutan dan bukan Notaris penerima Protokol. Menolak menerima Protokol Notaris termasuk dalam perbuatan melawan hukum, dan masuk dalam golongan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis dari Majelis Pengawas Notaris yang bersifat internal.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Notaris, Protokol

ABSTRACT

Notary Protocol is a collection of documents which constitute State archives which must be kept and maintained by a Notary in accordance with statutory provisions. As an important document belonging to the State which functions as evidence, the Notary's protocol should be properly maintained. The storage of Notarial protocols by the Notary holding the protocol is an effort to maintain the legal age of the Notarial deed as perfect evidence for the parties or their heirs regarding all matters contained in the deed. The position of Protocol Recipient is only for those who have resigned, retired or died.

The approach method in this study uses a sociological juridical approach with descriptive analysis research specifications, the data used are primary and secondary data so that the data collection method used is qualitative analysis.

Based on the results of this research, the responsibility of the Notary receiving the protocol from a Notary who died in Kendal Regency. The Notary receiving the protocol in Kendal Regency is only limited to storing and properly maintaining the Protocol he received and to provide information regarding the protocol in his control, because this is wrong. one responsibility of the recipient of the notary protocol, however the notary recipient of the protocol will still be summoned for questioning if there are problems. Legal consequences of sanctions and responsibilities of notaries receiving protocols, legal consequences of sanctions and responsibilities of notaries receiving protocols are regulated in Articles 1365 to Article 1380 of the Civil Code. states that every unlawful act that causes harm to another person causes another person because it is their fault to cause the loss to compensate for the loss. There are 3 (three) sanctions that can be imposed on a Notary who has violated the law: 1. Civil sanctions 2. Criminal sanctions 3. Administrative sanctions. The Notary receiving the Protocol only receives and stores the Protocol from the previous Notary. If there is a problem with the deed, then the partner remains the Notary concerned and not the Notary receiving the Protocol. Refusing to accept a Notary Protocol is an unlawful act, and is included in the category of violation of the Notary Code of Ethics which can be subject to administrative sanctions in the form of a verbal warning or written warning from the internal Notary Supervisory Board.

Keywords: Responsibility, Notary, Protocol.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Tentang Notaris	31
B. Tinjauan Tentang Potokol Notaris	57
C. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris	62
D. Peran Lembaga Notaris dalam Perspektif Hukum Islam	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
A. Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Kendal	90
B. Akibat Hukum dan Sanksi Notaris yang menolak menerima protokol Notaris yang meninggal dunia.....	100
C. Akta Perjanjian Pembagian Waris	115

BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia lahir untuk saling memberi dan menerima, sehingga tidak dapat dipungkiri manusia dalam menjalani hidupnya juga memerlukan bantuan orang lain untuk saling melengkapi guna menunjang kebutuhan hidupnya. Sebagai upaya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, manusia dapat mengupayakan cara-cara yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melalui profesi yang dimiliki masing-masing individu. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki manusia yang mengarah pada kekhususannya maka akan semakin tinggi juga keahlian seseorang sehingga semakin banyak profesi yang timbul karenanya.¹

Pengembangan profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional serta memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri, sesama anggota masyarakat dan sang pencipta. Profesi hukum memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat. Profesi hukum berangkat dari suatu proses lalu melahirkan pelaku hukum yang profesional. Pada kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan

¹ E. Sumaryono, 2012, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Ctk. Ketujuh, Kanisius, Yogyakarta hal. 31

yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa hukum.² Profesi hukum yang menunjang kebutuhan tersebut kita kenal dengan sebutan Notaris.

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.³

Salah satu kebutuhan yang diperlukan tersebut tidak lain dalam hal kebutuhan masyarakat akan layanan berupa jasa seorang notaris yang erat kaitannya dalam hal pemberian rasa percaya dari setiap pihak, dimana rasa percaya tersebut membuat notaris menjalankan setiap kepentingan yang diserahkan kepadanya sebagai bentuk tanggung jawab atas kewenangan yang dimilikinya. Dengan kata lain tindakan yang menjadi suatu perbuatan

² MuhammadZuhrifadli, <https://kumparan.com/muhammad-fadli/1608800907521699516/pentingnya-etika-dalam-profesi-hukum-sebagai-upaya-penegakan-hukum-luqgrt5tun4/full>, Kumparan.com, 11 Oktober 2023, pukul 20.00

³ Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta, hal. 7

hukum haruslah dilandasi dengan adanya suatu kepercayaan dari pihak yang membutuhkan jasa seorang Notaris.⁴

Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis sempurna adalah berbentuk akta otentik.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatakan bahwa:

“Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya”.

Selanjutnya pasal Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

⁴ Wiriya Adhy Utama & Ghansam Anand, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan*”. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, No. 1, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2344>, diakses pada tanggal 15 Oktober 20.00

⁵ M.Riza Kuswanto, 2017 *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Repertorium Volume IV Nomor 2 Juli - Desember, hal.62, https://file.hukum.uns.ac.id/data/Jurnal%20Office%20Purpose/Jurnal%20Repertorium%20Purpos e/OJS%20terpublikasi/Repertorium_Vol%204%20No%202_Juli%20-%20Desember%202017/12.%20Mohamat%20Riza%20Kuswanto%2C%20Hari%20Purwadi.pdf, diakses pada tanggal 15 Oktober 20.05

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) UUIJN dijelaskan, bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Dari Pasal tersebut dapat dicermati bahwa pada dasarnya terdapat dua (2) jenis akta yang menjadi ruang lingkup dari produk hukum Notaris yaitu Akta Relas dan Akta Partij.

Akta Relas atau Akta Pejabat adalah akta yang memuat atau berisi uraian secara otentik mengenai sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan dan didengar oleh Notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Dalam akta Relas dibuat oleh seorang Notaris dan memuat uraian otentik mengenai tindakan yang dilakukan, dapat juga berdasarkan keadaan yang disaksikan langsung oleh Notaris ketika menjalankan jabatannya, misalnya berita acara atau risalah RUPS suatu Perseroan Terbatas. Akta Partij atau Akta para Pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yang memuat atau berisi uraian secara otentik atas apa yang diterangkan oleh Penghadap atau para Pihak kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan itu Penghadap atau para Pihak sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan

⁶ R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 56.

keterangan agar keterangan tersebut oleh Notaris dinyatakan dalam Akta Otentik, misalnya Perjanjian kredit.

Akta Notaris yang telah dibuat baik itu berupa Akta Relas maupun Akta Partij, akta tersebut kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris itu sendiri sebagai bentuk telah sempurnanya proses pembuatan akta yang kemudian akan mengikat para pihak yang menjadi bagian dari akta tersebut. Akta inilah yang kemudian disebut Minuta Akta atau Asli Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) UUJN yaitu, Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris tersebut dapat menjadi pedoman oleh para pihak.⁷

Sebelum lahirnya UUJN, lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat (Kota atau Kabupaten) di tempat kedudukan Notaris, namun sejak UUJN diundangkan, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang untuk selanjutnya

⁷ Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 49.

disebut MPD, MPW dan MPP.⁸ Pasal 1 angka (6) UUJN menyatakan, bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris dan setiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing. Notaris dan setiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing.

Protokol Notaris yang diatur dalam UUJN merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat manakala kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang Notaris.⁹

UUJN Pasal 62 disebutkan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

⁸ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Jabatan Notaris*.

⁹ Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit*, hal. 176

- e. diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara atau;
- h. diberhentikan dengan tidak hormat

Dalam hal Notaris meninggal dunia, Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol yang diserahkan kepadanya. Notaris penerima protokol hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada yang berkepentingan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

Protokol Notaris menurut penjelasan Pasal 62 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris terdiri dari:

1. Minuta Akta adalah asli akta Notaris, yang merupakan bagian dari Protokol Notaris.
2. Buku Daftar Akta (Reportorium)
3. Reportorium untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris
4. Buku Daftar Akta dibawah tangan
5. Buku Nama Daftar penghadap atau Klapper
6. Buku Daftar Protes
7. Buku Daftar Wasiat

8. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima Protokol Notaris sebagaimana Pasal 63 ayat (1) UUJN. Protokol Notaris yang dipegang oleh Notaris yang telah meninggal dunia kemudian diserahkan terimakan kepada Pejabat Sementara Notaris oleh ahli waris Notaris.

Penjelasan pada Pasal 65 UUJN Perubahan, mengandung keaburan norma terkait batasan waktu pertanggung jawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu bagi Notaris bertanggungjawab terhadap akta yang dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan upaya menjamin serta menjaga keberadaan akta Notaris tersebut. Pemegang protokol Notaris menyimpan akta dalam bentuk minuta, pertanggung jawaban terhadap akta tidak terlepas meskipun Notaris yang sudah tidak menjabat lagi.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis dapat memahami, Tanggung jawab Notaris penerima protokol adalah memelihara protokol Notaris yang dialihkan kepadanya. Dalam praktek kehidupan tidak selamanya ketentuan yang telah tertulis dapat berjalan sebagaimana mestinya. Belakangan muncul permasalahan yang cukup meresahkan bagi

Notaris itu sendiri yaitu perihal penyimpanan Protokol Notaris baik bagi Notaris yang meninggal dunia. Apabila ada seorang Notaris yang sudah meninggal dunia maka pertanyaan selanjutnya adalah mau diapakan Protokol Notaris tersebut.

Berdasarkan dari uraian penjelasan tersebut di atas, penting untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut mengenai Tanggung jawab Penerima Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia, Oleh karena itu Penulis ingin melakukan Penelitian dengan judul penelitian dalam bentuk tesis ini adalah: **“Tanggung jawab Notaris penerima Protokol dari Notaris yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Kendal,”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung jawab Notaris penerima Protokol dari Notaris yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana Akibat Hukum dan Sanksi Notaris yang menolak menerima protokol Notaris yang meninggal dunia?
3. Contoh Akta Perjanjian Pembagian Waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung jawab Notaris penerima Protokol dari Notaris yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum dan Sanksi Notaris yang menolak menerima protokol Notaris yang meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan.
- b. Hasil penelitian ini akan diharapkan akan berguna dan memberikan sumbangan dan konsep pemahaman teori dalam Tanggung jawab Penerima Protokol Notaris dari Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Kendal. Khususnya yang berkaitan dengan Protokol Notaris dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bentuk sumbangan saran untuk Tanggung jawab Penerima Protokol

Notaris dari Notaris yang meninggal dunia bagi penerima Protokol Notaris.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan data penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi mahasiswa setiap mahasiswa untuk meraih gelar S2 Magister Kenotaritan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Pengertian Tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi.¹⁰

2. Protokol Notaris

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai dokumen penting

¹⁰ Zainal Arifin, 2020, *Profesi Kependidikan B*, Protal Speda UNS. Surakarta, hal. 127

milik Negara yang berfungsi sebagai alat bukti maka sudah seharusnya protokol Notaris dijaga dengan baik

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Selain itu juga, pejabat yang bertugas mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus Pasal. Biasanya, profesi ini dijabat orang-orang lulusan pendidikan hukum dan telah memiliki lisensi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menjadi saksi resmi dari penandatanganan suatu dokumen penting.

Sementara, istilah notaris adalah berasal dari nama *notarius* yang digunakan sebagai sebutan untuk seorang penulis cepat atau stenografer. Karena diharapkan memiliki peran dan posisi netral, maka notaris tidak memiliki kedudukan di lembaga, baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Notaris dan PPAT seringkali dianggap sama oleh masyarakat tetapi sebetulnya profesi ini memiliki spesifikasi wewenang yang cukup berbeda.¹¹

¹¹Tim Editorial Rumah.com. *Notaris Adalah: "Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenangnya"* <https://www.rumah.com/panduan-properti/notaris-adalah-63364>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 Pukul 20.00

4. Meninggal Dunia

Meninggal dunia adalah penghentian permanen dan tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis yang menopang makhluk hidup. Kematian otak kadang-kadang digunakan sebagai definisi hukum kematian.

Meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan maka protokol Notaris diserahkan oleh ahli waris kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang Penerima protokol yang telah ditunjuk.

5. Kabupaten Kendal

Kendal adalah ibu kota Kabupaten Kendal yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Kendal.

Kendal juga adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dulu kota kendal dilintasi rel kereta api dan ditutup tahun 1970 karena krisis transportasi, kota ini dilewati highway pantura dan tidak memiliki terminal, fasilitas di kota ini adalah rumah sakit, pasar, swalayan.¹²

Kecamatan ini sebagai pusat administrasi kabupaten kendal. Kecamatan Kendal merupakan satu dari 20 kecamatan di Kabupaten

¹² Wikipedia project, “Kabupaten Kendal”
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal, Wikipedia project, 11 Oktober 2023, pukul 20.00

Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Patebon dan Kecamatan Ngampel, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Patebon dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Brangsong. Kecamatan Kota Kendal terletak pada 109'54 - 7'41 Lintang Selatan dan 109'59 - 110'18 Bujur Timur dengan ketinggian tanah dari ± 0 sampai ± 4 m di atas permukaan laut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Pelaksanaan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas.¹³

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan

¹³ Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 20.15

keajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.¹⁴

Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah:¹⁵

- a. Hukum positif yaitu undang-undang.
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan.
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

¹⁴ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart, hal. 36.

¹⁵ *Ibid.*

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁶ Dari pengertian tersebut, maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:¹⁷

- a. Teori *Fautes Personnelles* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang

¹⁶ Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, hal. 298

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 113.

karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

- b. Teori *Fautes de Services* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan/atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Menurut teori tradisional, terdapat dua (2) macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁸ Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.

¹⁸ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal. 61

Pasal 1365 KUHPerdara yang dikenal sebagai Pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) yaitu suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidapatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.¹⁹

Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.²⁰

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang

¹⁹ Munir Fuady, 2010, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media, Bandung, hal. 173.

²⁰ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.²¹

Hubungan antara teori pertanggung jawaban ini dengan permasalahan yang Penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Apabila Notaris melakukan kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum.

²¹ *Ibid*

Dinyatakan bahwa sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris adalah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.²² Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.

Sementara pendapat lain membedakan tanggung jawab Notaris menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdata dinamakan perbuatan

²² Notodisoerjo Soegondo, op. cit., hal 229.

melawan hukum.²³ Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut:

- a. Melanggar Hak Orang Lain Hukum memberikan hak kepada setiap orang. Hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak subjektif recht yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak-hak kekayaan.
- b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- c. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai

²³ *Ibid.*

dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh Notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu Notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (klien).

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁴

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang

²⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁵

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²⁶

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 24

²⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 8.

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dan penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penggunaan metode pendekatan yuridis

sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden. Yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

²⁷Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, hal . 68

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan hukum, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, antara lain yang terdiri dari:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;

g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan

Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, literatur, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.²⁸ Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang diperoleh studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer.

Wawancara ini digunakan mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat dibuat data baru tidak terdapat dalam

²⁸W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*. Gramedia Widiasmara Indonesia, Jakarta, hal. 132

dokumen. Yang diwawancarai atau yang akan menjadi respon dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak Notaris Penerima Protokol Notaris yang terkait dalam penelitian. Peneliti melakukan wawancara ini di Kantor Notaris/PPAT (Pejabat pembuat akta tanah) Dr. Daror Mujahidi, S.H.,M.Kn sebagai Notaris penerima Protokol dan Kantor Notaris/PPAT Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn sebagai Ahli Protokol Notaris.

b. Studi pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka ini dilakukan dengan melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari hukum primer, sekunder dan tersier.²⁹

Penelitian pustaka penulis melakukan analisis dari beberapa sumber data *literature-literature* yang berkaitan dengan yang diteliti ini baik berupa buku, koran, majalah, jurnal maupun tulisan-tulisan lain yang dianggap penting oleh peneliti.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan atau memberi gambaran secara sistematis tentang Tanggung jawab Notaris Penerima Protokol dari Notaris yang

²⁹Soerjono Soekanto.1981, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hal. 7.

meninggal dunia Di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal. Analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari selama penelitian, sehingga dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis dalam pendalaman kajian.

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang di dalamnya terdiri dari bab yang mengandung permasalahan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini guna untuk mempermudah, maka penulis membuat dan membaginya ke dalam beberapa bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga

³⁰Bambang Sunggono, *Op.cit*, hal 126

Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematisa Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

BAB II, pada bab ini akan dibahas tujuan pustaka mengenai: tinjauan tentang Notaris, tinjauan umum tentang Protokol Notaris, tinjauan umum tentang Majelis Pengawas Notaris, Peran Lembaga Notaris dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III, hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggung jawab Notaris Penerima Protokol dari Notaris yang meninggal dunia Di Kabupaten Kendal dan Akibat Hukum dan Sanksi Notaris yang menolak menerima protokol Notaris yang meninggal dunia.

BAB IV: PENUTUP

BAB IV, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* yaitu nama yang pada zaman romawi yang akan diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau *titel Notarius* untuk menandakan bahwa suatu golongan orang-orang yang melakukan pekerjaan secara tulis menulis.³¹ Lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh *Marcus Tullius Tiro*.³²

³¹ Estyindra, <https://estyindra.weebly.com>, *sejarah Notariat*, diakses tanggal 16 Oktober 2023, pukul 20.20

³² Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*,: PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 40-41

Pada era Romawi muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan autentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan *tabularii* adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan dan menjaga arsipnya. Ada dua golongan Notaris saat awal lahirnya yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta autentik dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.³³

Di Negara Perancis terdapat Undang-Undang *Ventose Wet* (Undang- Undang Nomor 25 *Ventose Wet* /Undang- Undang Nomor 25 *Ventose an XI*) yang berlaku sekitar tahun 1803, undang-undang ini mengatur tentang *Loi organique* du Notariat dan diberlakukan juga di negara-negara jajahan Perancis. Hal tersebut dijadikan landasan hukum dalam pemberlakuan hukum Notaris di negara-negara jajahan Perancis, salah satunya adalah negara Belanda. Masuknya Notariat di Indonesia, berasal dari negara-negara di eropa yaitu dari negara Belanda, dikarenakan Belanda pernah menjajah bangsa di Indonesia. Notaris yang pertama kali diangkat sampai tahun 1822, setelah itu lembaga Notariat diatur dengan dua peraturan, yaitu peraturan yang dibuat pada

³³ *Ibid*, hal. 41-42

tahun 1625 dan tahun 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada masa tersebut.

Pemerintah Belanda melakukan perubahan-perubahan peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris baru yang dikenal dengan *Reglement p Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3) pada tanggal 1 Juli 1860. Dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No. 3) berisikan aturan-aturan yang mengatur tentang lembaga notaris di Indonesia.³⁴

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris sebagian besar masih berdasarkan peraturan perundang-undangan zaman kolonial Belanda, yaitu peraturan jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl. 1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara yang diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1954 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 700. Pada tanggal 6 Oktober 2004 Peraturan Jabatan Notaris telah dinyatakan tidak berlaku dan tanggal tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang (selanjutnya disebut dengan UUJN-P).

³⁴ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit*, hal. 29

Hampir selama 10 tahun UUJN diberlakukan sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, akhirnya pada tahun 2014 diberlakukan revisi terhadap UUJN. Revisi UUJN ini hanya diberlakukan pada sebagian pasal yang penting, yang sekiranya perlu diadakan perubahan dan selanjutnya diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang (selanjutnya disebut dengan UUJN-P) yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5491, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya mengacu pada UUJN dan UUJN-P.

Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Hal ini mempunyai arti bahwa seorang Notaris mempunyai tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Notaris.³⁵ Notaris adalah perpanjangan tangan negara dimana Notaris menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Tugas Notaris adalah mengkonstantir

³⁵ Abdul Ghofur, Op.cit, hal. 14

hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.³⁶

Sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri tetapi hanya Notaris. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu :

a. Warga Negara Indonesia;

Hanya Warga Negara Indonesia yang boleh menjadi Notaris, Selain itu tidak diperbolehkan menjadi Pejabat Umum dalam hal ini Notaris.

b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Memiliki agama/kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa, orang yang tidak memiliki agama tidak diperbolehkan menjadi Notaris.

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; Bahwa Calon Notaris itu nantinya telah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

³⁶ Tan Thong Kie, *Op.cit*, hal. 159

- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; Yang dimaksud prakarsa sendiri yaitu calon Notaris dapat memilih sendiri dikantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi magang dari Organisasi Notaris.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; Yang dimaksud Pegawai Negeri dan Pejabat Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sedangkan yang dimaksud dengan advokad adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad, bahwa Seorang Notaris tidak diperbolehkan menjabat seperti yang disebutkan diatas karena ditakutkan dapat mengurangi harkat dan martabat Notaris.

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bilamana syarat yang dimaksud dalam Pasal 3 UUJN-P tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengikuti Ujian Pra Anggota Luar Biasa yang sering disingkat (ALB), yang diadakan di tingkat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di masing- masing daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti magang calon Notaris dan syarat lainnya yang nantinya akan sampai menjadi seorang Notaris yang mana sebelum menjadi notaris terlebih dahulu akan dilantik oleh Menteri dengan mengisi format (isian) pengangkatan Notaris.³⁷ Sebelum menjalankan Jabatannya menjadi Notaris maka terlebih dahulu Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) UUJN-P yaitu:

“Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat

³⁷ Wawan Setiawan, 2004, *Notaris Profesional*, Media Notariat, Jakarta, hal. 23

diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Selanjutnya dilaksanakan Sumpah Jabatannya paling lama 60 hari dari sumpah jabatannya, Notaris tersebut wajib menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatannya Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah, kemudian menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf serta teraan cap atau stempel (*testament*) Jabatannya Notaris berwarna merah kepada menteri, dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi Notaris, ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.³⁸

2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris

Kewenangan Notaris yang juga tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdota telah dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, *ordonansi Staatblad* 1860 Nomor 3 yang berlaku pada 1 Juli 1860 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004. Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

³⁸ *Ibid*

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Berdasarkan perspektif sumber kewenangan, Notaris memiliki wewenang atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang (badan *legislator*), sehingga Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik. Kewenangan utama Notaris ialah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 15 ayat (1) UUJN). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.


Kewenangan khusus lainnya yaitu membuat akta ke dalam bentuk In Originali, yaitu akta:³⁹

- 1) Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
- 2) Penawaran pembayaran tunai;
- 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) Akta kuasa;
- 5) Keterangan kepemilikan;
- 6) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu wewenang Notaris adalah membuat

³⁹ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Ctk. Kesatu, Dunia Cerdas, Jakarta, hal 13.

akta secara umum. Dapat diketahui bahwa Notaris tidak hanya mencatat saja (kedalam bentuk Akta), tetapi juga mencatat dan menjaga, artinya mencatat saja tidak cukup harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna di kemudian hari jika terjadi keadaan yang khas.⁴⁰ Hal ini disebut sebagai kewenangan umum Notaris, yaitu:

- 
- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
 - b) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
 - c) Mengenai subjek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan wewenang Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UJN maka dapat disimpulkan bahwa tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Notaris mengeluarkan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak perlu

⁴⁰ Tan Thong Kie, *Op.Cit*, hal. 452

dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak tersebut harus wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.⁴¹ Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berlangsung dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3), seorang Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika seorang Notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan pihak yang dirugikan oleh tindakan Notaris tersebut dapat menggugat secara perdata ke pengadilan negeri. Batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan perundang-undangan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:

“yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di

⁴¹ M.J.A. Van Mourik, 1992, *Civil Law And The Civil Law Notary In A Modern World*, Media Notariat, hal. 26

tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga bersifat mengikat secara umum”.

kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUJN. Kewajiban tersebut diatur pada Pasal 16 UUJN, yaitu: (1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes, terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 1) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban menyimpan minuta akta tersebut ada pengecualiannya, yaitu kewajiban menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali. Akta in originali meliputi:

- 1) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension
- 2) Akta penawaran pembayaran tunai;
- 3) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) Akta kuasa;
- 5) Akta keterangan kepemilikan; dan
- 6) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban Notaris, sehingga Notaris seharusnya menyimpan sendiri Protokol Notaris (yang berisi minuta akta) dan tidak membiarkan Protokol Notaris dipegang oleh pegawainya. Hak ini

dikarenakan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris itu sendiri.⁴²

Seorang Notaris wajib bertindak jujur dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak merugikan masyarakat. Seorang Notaris juga harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang membuka informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari pihak terkait.⁴³

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan, juga harus tunduk pada larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas jabatannya. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya mengenai

⁴² Nanda Kurniawan, S.H. 2021, Tesis: “*Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta Studi Tentang Implementasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun Atau Meninggal Dunia Di Kota Salatiga*” UNISSULA, Semarang: Hal. 52. <http://repository.unissula.ac.id/20857/>, diakses pada tanggal 01 November 2023 pukul 20.00

⁴³ Angie Athalia Kusuma, S.H, 2020, Tesis: “*Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung*” UUI. Hal. 44. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/30461/16921003%20Angie%20Athalia%20Kusuma.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 01 November 2023 pukul 20.05

ketentuan-ketentuan yang berisi larangan tersebut diatur di dalam Pasal 17 UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

3. Peran / Fungsi Notaris

Notaris merupakan pejabat Negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan dimasa sekarang ini, di mana masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Setiap perjanjian yang dilakukan masyarakat pasti akan mengarah kepada Notaris, sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Artinya, posisi Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum. Letak arti penting profesi Notaris adalah pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik yang dapat menjadi alat bukti paling kuat dalam pengadilan. Hak ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik memberikan pembuktian yang mutlak untuk pihak-pihak pembuatnya. Itu berarti bahwa isi yang ditetapkan dalam akta otentik tersebut pada pokoknya dianggap benar.⁴⁴

Notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau bukti yang kuat. Notaris juga berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak. Seorang Notaris harus memerankan tiga fungsi.⁴⁵ Pertama, Notaris sebagai pejabat yang berfungsi mengubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Hartanti Sulihandri & Nisya Rifiani, *op.cit.*, hal. 13.

bagi pihak yang datang kepadanya. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan sebuah akta otentik harus memiliki tiga (3) unsur, yaitu:

- a. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Akta dibuat oleh seorang pejabat umum atau di hadapan pejabat umum.
- c. Pejabat umum itu haruslah mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Seorang Notaris mempunyai fungsi sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1868 KUHPerdota. Dimana dalam Pasal 1868 KUHPerdota menjelaskan bahwa akta otentik adalah:

“suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”.

Kedua, Notaris sebagai hakim dalam menentukan pembagian warisan ataupun permasalahan sengketa. *Grosse* dalam akta otentik mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan hakim sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 UUJN, *Grosse* Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Ketiga, Notaris sebagai penyuluh hukum harus memberikan keterangan dan

nasihat hukum yang diperlukan dan tepat bagi para pihak dalam hal pembuatan akta. Disinilah Notaris harus mampu menggali keterangan sedetail mungkin dan menangkap kehendak sebenarnya agar tidak merugikan pihak lain dan akta tidak memunculkan persengketaan yang baru. Notaris harus mampu memberikan penjelasan atau informasi yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat beserta konsekuensi dari perbuatan klien tersebut.

Akta otentik sangatlah penting untuk masyarakat yang membutuhkan alat pembuktian, baik itu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha. Kepentingan pribadi antara lain mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan resmi, memberikan dan menerima hibah serta mengadakan pembagian warisan. Sedangkan kepentingan usaha ialah akta-akta yang dibuat untuk kegiatan dibidang usaha, misalnya akta mendirikan perseroan terbatas (PT) dan *Commanditair Vennootschap* (CV). Dengan demikian pentingnya profesi Notaris karena sifat dan hakikat pekerjaannya yang sangat berorientasi pada legalisasi keterangan atau perjanjian, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selama alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara, maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Selain hal tersebut Notaris juga mempunyai peran dan fungsi sebagai pemberi penyuluhan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Memberi solusi dan/atau jalan keluar bagi masyarakat tentang kepastian hukum dalam hal ini akta otentik sebagai alat bukti.

Peranan seorang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dilakukan dilakukan dalam membuat akta otentik dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan dengan tegas bahwa notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Sebelum notaris memberikan penyuluhan hukum, ia harus mengerti dengan baik permasalahan yang akan dipertanyakan oleh klien kepadanya, agar notaris tersebut tidak memberikan suatu penjelasan yang keliru atau tidak sesuai bahkan melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu dalam memberikan penyuluhan hukum notaris harus mampu menilai terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pihak yang datang kepadanya, memberikan nasehat yang sesuai dengan undang-undang dan mencari bentukbentuk hukum yang sesuai dan dikehendaki oleh para pihak.

Dalam memberikan penyuluhan hukum, notaris berperan untuk selalu bertindak jujur dan tidak berpihak, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang, serta merahasiakan segala keterangan dan segala sesuatu yang diperolehnya dari pada kliennya kepada pihak lain.

4. Organisasi Notaris

Notaris sebagai suatu profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya wajib bergabung dalam sebuah wadah induk organisasi Notaris. Kebutuhan akan organisasi Notaris ini untuk menjalin hubungan di antara para anggota Notaris tersebut. Awal berdirinya Ikatan Notaris Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Semakin berkembangnya peran dan bertambahnya jumlah Notaris mendorong para Notaris di Indonesia untuk mendirikan suatu organisasi perkumpulan bagi para Notaris di Indonesia. Perkumpulan yang didirikan pada awalnya hanya ditujukan untuk ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para Notaris yang menjadi anggotanya.

Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, dan merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan

sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995. Oleh karena itu sebagai organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN).⁴⁶

Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Syarat organisasi jabatan Notaris ada 2 (dua), yaitu :

- 1) berbentuk perkumpulan dan
- 2) berbadan hukum.

Organisasi jabatan Notaris berbentuk perkumpulan dicirikan dengan adanya atau mempunyai anggota dan kekuasaan tertinggi ada pada anggota yang diwujudkan dalam bentuk adanya

⁴⁶ Hartanti Sulihandri & Nisya Rifian, *Op.cit*, hal. 34

konsistensi melaksanakan Kongres yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan serta mempunyai Kode Etik untuk para anggotanya. Berbadan hukum dicirikan Perkumpulan tersebut, yaitu:⁴⁷

- 1) Mendapat pengesahan dari instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum;
- 2) Mempunyai harta kekayaan yang terpisah;
- 3) Mempunyai tujuan tertentu;
- 4) Mempunyai kepentingan sendiri;
- 5) Ada organisasi yang teratur.

Menurut ketentuan Pasal 82 UUIJN, disebutkan bahwa:

- 1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris;
- 2) Wadah organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia;
- 3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- 4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.

⁴⁷ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia – Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 42.

- 5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 83 UUJN, bahwa:

- 1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris;
- 2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Memperhatikan ketentuan yang termuat dalam UUJN ini, telah terjadi suatu perkembangan yang sangat penting sebab dahulu untuk diangkat menjadi Notaris tidak disyaratkan seseorang bergelar sarjana hukum, tetapi mereka disyaratkan lulus dari ujian yang diadakan oleh Departemen Kehakiman, sedangkan mulai tahun 1958 di Negara Belanda, pendidikan Notaris dijadikan pendidikan universitas, sementara di Indonesia sekarang hanya sarjana hukum yang diterima pada pendidikan notariat, karena disyaratkan adanya standar minimal kemampuannya, yaitu pendidikan sarjana hukum.⁴⁸ Lembaga notariat merupakan suatu lembaga yang berada diseluruh dunia, tetapi tetap ada perbedaan antara lembaga notariat yang satu dengan yang lain. Menurut

⁴⁸ Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum, Andi Offset*, Yogyakarta hal. 113.

Izenis, bentuk lembaga notariat ini dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok utama, yaitu:

a) Notariat *fonctionnel*, wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam notariat *fonctionnel* ini terdapat pemisahan keras antara *wettelijk* dan *niet wettelijke werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

b) Notariat *professionnel*, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Teori *Izenis* ini didasarkan pada pemikiran

bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan (*rechtelijke macht*), sebagaimana terdapat di Perancis dan Negeri Belanda.

B. Tinjauan Tentang Potokol Notaris

Protokol notaris merupakan bagian administrasi dari kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peranan yang sangatlah penting yaitu agar notaris dapat menjalankan jabatan dengan baik dan benar. Protokol notaris merupakan arsip negara yang harus ditata dan dikelola dengan baik. Oleh karenanya protokol notaris tersebut haruslah dipelihara, disimpan, dan dijaga dengan baik agar tetap autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN mendefinisikan tentang protokol notaris yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.

Notaris harus bertanggung jawab dengan produk yang telah dibuatnya. Protokol Notaris merupakan salah satu arsip yang harus tetap terjaga hingga waktu yang tidak ditentukan (berkesinambungan), Meskipun Notaris yang bersangkutan telah pensiun (berakhir masa jabatannya), akan tetapi ada akta-akta yang dibuat dihadapannya tersebut tetap diakui dan akan disimpan oleh Notaris pemegang Protokol. Umur yuridis akta Notaris adalah sepanjang masa, sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris masih ada, dibandingkan dengan umur biologis Notaris yang akan berakhir karena Notaris tersebut meninggal dunia.

Protokol notaris wajib disimpan dan dirawat dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris penerima protokol, dan

akan tetap berlaku selama atau sepanjang jabatan notaris masih tetap diperlukan oleh negara dikarenakan hal ini termasuk salah satu kewajiban seorang notaris yang diatur dalam UUJN. Penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris tersebut tetap dilakukan meskipun seorang notaris yang bersangkutan telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih ataupun notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Protokol Notaris terdiri dari:

a. Minuta Akta;

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

b. Buku daftar akta atau Repertorium;

Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang

didaftar; Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.

d. Buku daftar nama penghadap atau Klapper;

Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

e. Buku daftar protes;

Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL".

f. Buku daftar wasiat;

Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan "NIHIL".

g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUJN, penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, jika Notaris meninggal dunia maka pihak keluarga wajib memberitahukan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang menggantikannya, dijelaskan dalam Pasal 62 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 63 ayat 2 UUJN Penyerahan Protokol Notaris dalam hal ini dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD. Namun jika Notaris

meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, yang mana tugas jabatannya dijalankan oleh Notaris pengganti sebagai pejabat sementara Notaris maka wajib memberitahukan kepada MPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Dan untuk penyerahan Protokol dari pejabat sementara Notaris yang meninggal dunia paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (Pasal 64 UUJN). Dalam Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Pada Pasal 65 A menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris Sebelum menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Majelis Pengawas

Daerah pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Pengambilan minuta akta atau surat-surat sebagaimana tersebut di atas maka dibuat berita acara penyerahan. Apabila Notaris yang telah menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang sudah meninggal dunia, maka Notaris penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas proses pembuatan akta itu bila terjadi masalah pada akta tersebut. Akta itu sendiri sudah menjamin pembuktian diri baik dari segi formil dan materiil. Dalam hal ini hakim harus percaya kecuali yang menggugat dapat membuktikan sebaliknya. Jadi pemegang protokol Notaris sama sekali tidak bertanggungjawab atas segala masalah yang timbul dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris

1. Pengawasan Terhadap Notaris

Pengawasan Notaris dalam bentuk bahasa Inggris disebut dengan *notary of supervision* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *siprvisie de Notaris* mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris. Pengawasan Notaris terdiri dari dua kata yaitu Pengawasan dan Notaris. Pengawasan diartikan sebagai konsep satu (1) penilikan dan penjagaan, dua (2)

penilikan dan pengarahan.⁴⁹ Konsep pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan. Menilik dikonsepsikan sebagai satu (1) melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati, dua (2) mengawasi, memeriksa.

UUJN sebelum berlaku, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23)*, Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* - Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit*, hal. 58

Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004.⁵⁰

UUJN tidak memberikan definisi mengenai pengawasan, pengertian pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang KeNotarisan bahwa pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan preventif dilakukan oleh Negara sebagai pemberi wewenang sedangkan pengawasan represif dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris. Setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan Notaris tidak lagi dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai wilayah kerja Notaris yang bersangkutan berada.

Dua lembaga saat ini ada yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu lembaga Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Perhimpunan para Notaris di Indonesia yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia merupakan kelanjutan dari “*de Nederlandsch-Indische*

⁵⁰ Habib Adjie, *op.cit.*, hal. 169.

Notariele Vereeniging” yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 1 Juli 1908 (menurut Anggaran Dasar *ex* Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 No. J.A5/117/6). *Vereeniging* ini berhubungan erat dengan “*broaederrschap van Candidaat Notarissen*” dan “*Broaderschap der Notarissen*” di Negara Belanda dan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *Gouvernements* Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9.

Kedua lembaga tersebut berwenang untuk mengawasi Notaris sampai dengan penjatuhan sanksi bagi Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris merupakan dua lembaga yang berbeda dan mempunyai kewenangan yang berbeda juga dalam hal pelaksanaan pengawasan bagi Notaris. Apabila dilihat dari kewenangannya maka Dewan Kehormatan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran kode etik organisasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris apabila berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.⁵¹

Dewan Kehormatan terdiri dari tiga tingkat yaitu ditingkat pusat, wilayah dan daerah. Anggota Dewan Kehormatan disetiap

⁵¹ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 261.

tingkat tersebut berjumlah tiga sampai dengan lima orang yang dipilih dalam rapat anggota berupa kongres ditingkat pusat, konferensi wilayah ditingkat provinsi dan konferensi daerah ditingkat kota atau kabupaten. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

- 1) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
- 2) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal;
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Tugas utama Dewan Kehormatan pada dasarnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi, yang meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Majelis Pengawas Notarissi.

2. Majelis Pengawas Notaris

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan Notaris diangkat bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain pengawasan terhadap Notaris bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai keinginan para pihak kepada Notaris.⁵²

Menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu Menteri Hukum dan HAM. Di dalam

⁵² Ridwan Khairandy, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 117.

melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Objek pengawasan Notaris di dalam Pasal 67 ayat (5) UUJN, yaitu:

- a. Notaris;
- b. Notaris Pengganti; dan
- c. Pejabat Sementara Notaris

Pasal 68 UUJN menyebutkan bahwa:

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 2 (dua) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

3. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas ditingkat Kabupaten/Kota yang disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan. Selain itu, MPD juga

memberi persetujuan terhadap pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN, serta kewenangan-kewenangan lainnya yang dimiliki oleh MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN.

Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang ada pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti yang tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain yaitu:

- a. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- b. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- e. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
 - 1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;

- 2) Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

4. Majelis Pengawas Wilayah

Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1). Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6

(enam) bulan; atau

2). Pemberhentian dengan tidak hormat.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuat berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN). Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu:

- a. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutuskan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
- b. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- c. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya;
- d. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun

2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, tugas Majelis Pengawas Wilayah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 85 UUJN; Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - 1) Mengusulkan Kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 - 2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan “keberatan” adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f UUJN tentang jabatan Notaris;
 - 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
 - 4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh

Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan

- 5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
 - b. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

5. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Negara, MPP mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UUJN, yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kemudian, dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, bahwa tugas Majelis Pengawas Pusat adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN serta Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Pusat berwenang:
 - 1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
 - 2) Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
 - 3) Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 - 4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding

terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Selanjutnya, wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW, yaitu sebagai berikut:

1. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
2. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
3. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;

5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua, anggota dan sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
7. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada menteri dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

D. Peran Lembaga Notaris dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut bahasa aqad mempunyai beberapa arti, antara lain yaitu mengikat, sambungan, janji. Mengikat merupakan mengumpulkan dua ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sedangkan, sambungan memegang kedua ujung kemudian mengikatnya dan janji adalah menepati janji dan takut kepada Allah Swt.⁵³ Sebagaimana tercantum dalam QS Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

⁵³ Freddy Harris, 2017, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta, hal. 144.

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Beberapa definisi lain dari aqad dikemukakan dalam *Mursyd al-Hairan* yaitu aqad adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek aqad. Selain itu, aqad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam beraqad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara". Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai aqad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.⁵⁴

Beberapa istilah di atas dapat memperlihatkan bahwa aqad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-Quran dan Terjemahannya*, PT Mizan Buaya Kreativa, Bandung, hal. 44.

salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra aqad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Aqad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena aqad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

Aqad merupakan tindakan hukum dua pihak karena aqad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah aqad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsepsi aqad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum Islam modern.

Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkannya secara tegas kehendak sepihak dari aqad, akan tetapi sebagian yang lain menjadikan aqad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam aqad khusus, mereka tidak membedakan antara aqad dengan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersamaan dengan pembahasan jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah juga memerlukan ijab dan qabul ataukah cukup dengan ijab saja. Tujuan aqad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan aqad adalah

maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan aqad. Akibat hukum aqad dalam hukum Islam di sebut “hukum aqad”.⁵⁵

Aqad dalam pelaksanaannya mempunyai dasar hukum menurut Islam. Beberapa dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Aqad dalam pelaksanaan dasarnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Berdasarkan bunyi ayat QS. al-Baqarah di atas, dikatakan bahwa seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Bunyi demikian menurut analisa penulis terdapat kesinambungan dengan kewenangan seorang Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau kewenangannya harus secara adil dan benar. Hal ini merupakan bagian cerminan seorang Notaris bekerja dengan jujur semata karena takut berbuat dosa kepada Allah Swt.

⁵⁵ Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 53.

Menurut Ibnu Katsir, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, maka hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas muamalah tersebut, serta lebih menguatkan saksi. Perjanjian yaitu menyangkut hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan, dan hal-hal yang telah difardukan dan yang sudah ada batasan-batasannya dalam Al-Quran, dan janganlah kalian berkhianat dan melanggar hal tersebut. Aqad yang dimaksud di sini adalah aqad Allah atas hambanya seperti menjalankan syariat dan janji antara sesama manusia seperti aqad memberi amanah, jual beli dan segala jenis aqad.⁵⁶

2. Hadits

Aqad pernah disampaikan melalui hadits dari Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhori. Hadits tersebut berbunyi:

“Hakim bin Hizam dari Nabi saw bersabda: Sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah (HR. Bukhori).”

Selain itu, Rasulullah Saw pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Hakim berbunyi:

“Abu Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: Orang muslim terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh)

⁵⁶ Muhammad Nasib Al-rifa’I, 2000, *Taisiru Al-‘aliyu Al-qadiu Li Ikhtishari Tafsir Ibn Katsir*, Maktab, Jakarta, hal. 2.

mereka, mengadakan perjanjian/perdamaian adalah diperbolehkan sesama muslim (HR. Hakim).”

Hadit-hadits di atas menunjukkan adanya hak *Khiyar* dalam membuat perikatan atau perjanjian, kedua belah pihak yang melaksanakan perikatan memiliki hak yang sama untuk melakukan *khiyar* (memilih) yang terbaik bagi kedua belah pihak, *khiyar* itu tetap berlaku sepanjang kedua belah belum berpisah, akan tetapi ketika terjadi perpisahan maka apa yang diperjanjikan telah mengikat dan harus dipenuhi isi perjanjian tersebut selama isi perjanjian bukan sesuatu yang bertentangan oleh syariat Islam.⁵⁷

Pelaksanaan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketidakadnya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut Ulama *Ushul Fiqih* rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum

⁵⁷ Rachmat Syafe'I, 2014, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 36

tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Jika tidak ada rukuk daan sujud dalam shalat maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu merupakan bagian luar shalat tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.⁵⁸

Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering disebut dengan rukun aqad dalam hukum Islam beraneka ragam dalam kalangan ahli fiqih. Dikalangan *madzhab Hanafi* berpendapat, bahwa rukun aqad hanya *Shigat al 'aqd* yaitu ijab dan qabul sedangkan syarat aqad adalah *al-aqidain* (subjek aqad) dan mahallul aqad (objek aqad). Pendapat dari kalangan *madzhab Syafi'i* termasuk Imam Ghazali dan kalangan Madzhab Maliki termasuk *Syihab alKarakhi* bahwa *al-aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun aqad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya aqad. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun aqad adalah *al-aqidain*, *mahallul 'aqd*, *shigat al 'aqd* (tujuan aqad). Beliau tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun tetapi dengan *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegak aqad). Sedangkan, menurut T.M. *Hasbi Ash-Shiddiqi*, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya aqad. Empat hal dimaksud adalah sebagai berikut.⁵⁹

- 1) Subjek Perikatan (*al-'Aqidain*) ialah para pihak yang melakukan aqad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum

⁵⁸ Yeni Salma Barlinti, 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.50

⁵⁹ *Ibid*, hal 63

tertentu, dalam hal ini tindakan hukum aqad (perikatan) dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.

- 2) Objek Perikatan (*mahallul 'aqd*) adalah sesuatu yang dijadikan objek aqad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek aqad dapat berupa benda berujud seperti mobil dan rumah.
- 3) Tujuan Perikatan (*maudhu'ul 'aqd*) adalah tujuan hukum suatu aqad diisyaratkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan aqad ditentukan oleh Allah Swt. dalam Alquran dan nabi Muhammad Saw. Dalam Hadist. Menurut Ulama Fiqih tujuan aqad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah.
- 4) Ijab dan Qabul (*sighat al'aqd*) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan aqad berupa ijab dan qabul. Ijab merupakan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Selanjutnya, setelah diketahui aqad merupakan salah satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang tau lebih bedasarkan keridhaan masingmasing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh aqad, rukun-rukun aqad ialah sebagai berikut:⁶⁰

⁶⁰ Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,, hal. 47

- 1) *Aqid* adalah yang beraqad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang beraqad terkadang orang yang memiliki hak (*aqis ashli*) terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diaqadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam aqad jual beli, dalam aqad hibbah (pemberian), dalam aqad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam aqad kafalah.
- 3) *Maudhu' al 'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan aqad. Berbeda aqad maka berbedalah tujuan pokok aqad.
- 4) *Shighat al 'aqd* adalah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang beraqad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan aqad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang beraqad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Aqad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantaran berlainan objeknya. Hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqih mengemukakan bahwa aqad itu dapat dibagi

jika dilihat dari beberapa segi. Berikut ini akan diuraikan aqad dilihat dari segi keabsahan menurut syara. Maka aqad terbagi menjadi dua yaitu aqad shahih dan aqad tidak shahih. Akan lebih jelasnya berikut ini diuraikan mengenai keterangan aqad tersebut:⁶¹

- 1) *Aqad shahih* yaitu merupakan aqad yang telah memenuhi rukun dan syaratsyaratnya. Hukum dari aqad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan aqad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang beraqad. Aqad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam. Pertama, *Aqad Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu aqad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Kedua, *Aqad Mauquf* yaitu aqad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan aqad itu. Seperti aqad yang dilakukan oleh anak yang telah mumayyis.
- 2) Aqad tidak shahih yaitu aqad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum aqad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang beraqad. Kemudian ulama Hanifiah membagi aqad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: aqad batil dan aqad fasid. Suatu aqad dikatakan batil apabila aqad itu tidak memenuhi salah satu


⁶¹ Tengku Muhammad Hasbi A, 2009, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 29

rukunnya atau ada larangan langsung dari syara". Sedangkan aqad fasid menurut mereka adalah suatu aqad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.

- 3) *Aqad munjiz* adalah aqad yang dilaksanakan pada waktu selesainya aqad. Pernyataan aqad yang diikuti dengan pelaksanaan aqad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya aqad.
- 4) *Aqad mu'allaq* adalah aqad yang didalam pelaksanaannya terdapat syaratsyarat yang telah ditentukan dalam aqad. Seperti, penentuan penyerahan barang-barang yang diaqadkan setelah adanya pembayaran.
- 5) *Aqad mudhaf* adalah aqad yang didalam pelaksanaannya terdapat syaratsyarat mengenai penanggulangan pelaksanaan ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan ini sah dilakukan pada waktu aqad, akan tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Aqad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam aqad jual beli misalnya, aqad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam aqad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), aqad dipandang telah berakhir apabila hutang telah

dibayar. Jadi, apakah kematian salah satu pihak yang mengadakan aqad mengakibatkan berakhirnya aqad atau tidak, pada umumnya dapat disimpulkan bahwa apabila aqad menyangkut hak-hak perorangan bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya aqad. Seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Apabila aqad menyangkut hak-hak kebendaan terdapat berbagai macam ketentuan bergantung kepada bentuk dan sifat aqad yang diadakan. Para fuqaha berpendapat suatu aqad dapat berakhir apabila telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku aqad yang telah disepakati; terealisasi tujuan aqad secara sempurna; digugurkan oleh pihak-pihak yang beraqad; dan salah satu pihak beraqad meninggal dunia.⁶²



⁶² Yeni Salma Barlinti, Op.Cit., hal. 93-95.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Kendal

Praktek Penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia, yang mana merupakan suatu perbuatan hukum untuk dapat memindahkan kepemilikan dan tanggung jawab terkait dengan protokol-protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris penerima Protokol Notaris. Dengan telah diteruskannya protokol Notaris tersebut kepada Notaris penerima protokol maka Notaris penerima protokol mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan protokol tersebut dan mempunyai kewenangan terhadap protokol sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Undang-Undang.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai dokumen penting milik Negara yang berfungsi sebagai alat bukti maka sudah seharusnya protokol Notaris dijaga dengan baik. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Notaris meninggal dunia, tapi akta Notaris akan tetap ada

yang mempunyai umur yuridis melebihi umur biologis Notaris itu sendiri.⁶³

Notaris Meninggal dunia atau pensiun, berhenti dengan alasan tertentu, tidak semua protokol harus diserahkan kepada Notaris Penerima/Pemegang Protokol sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi, yang diserahkan adalah:

1. Bundel Minuta Akta
2. Daftar Akta (Repertorium) (Pasal 58 ayat (1) UUJN)
3. Buku Daftar Pengesahan Surat-Surat di Bawah Tangan (Legalisasi) (Pasal 58 ayat (1) UUJN)
4. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (Waarmerking) (Pasal 58 ayat (1) UUJN)
5. Buku Daftar Protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN)
6. Buku Daftar Surat Wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN)
7. Daftar Klapper untuk para penghadap
8. Daftar Klapper untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (Legalisasi) (Pasal 59 ayat (1) UUJN)
9. Daftar Klapper untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (Waarmerking) (Pasal 59 ayat (1) UUJN)

⁶³ Habib Adjie, *op.cit.*, hal 54.

10. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (Pasal 58 ayat (1) UUJN

Selain Buku Daftar yang termasuk dalam protokol Notaris yang telah disebutkan di atas, seorang Notaris sebaiknya juga mengadministrasikan dan membuat tata kearsipan berkas terhadap hal-hal berikut:

1. Buku Daftar Akta Harian;
2. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi buku setiap bulannya;
3. File Arsip Warkah Akta;
4. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan;
5. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan;
6. File Arsip yang berisikan copy Daftar Protes;
7. File Arsip Copy Collatione (yaitu copy dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan);
8. File Arsip Laporan Bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah yang dilampiri dengan tanda terima dari Majelis Pengawas Daerah;
9. File Arsip yang berisikan Laporan Wasiat kepada Balai Harta Peninggalan sub Direktorat Wasiat;

10. File Arsip yang berisikan tanda terima salinan akta;
11. Buku Surat Masuk dan Surat Keluar Notaris;
12. File Arsip copy Surat Masuk Notaris;
13. File Arsip copy Surat Keluar Notaris;
14. Buku Daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan Usaha yang bukan badan hukum yang pernah dibuat di kantornya.

Adapun kewajiban Notaris penerima protokol adalah sebagai berikut :

1. Memberikan salinan/kutipan/grosse ketika ada yang memintanya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UUJN-P, yaitu:
 - (1) "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat."

2. Menyimpan dan merawatnya pada tempat yang layak.
3. Datang dan menghadapinya jika ada gugatan (perdata atau pidana) terhadap Notaris yang membuatnya, yang ditujukan kepada Notaris Pemegang Protokolnya dengan seizin Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memperlihatkan bundel Minuta Akta tersebut. Kalaupun datang tanpa izin (atas keinginan sendiri), maka menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.
4. Notaris Pemegang Protokol yang mengeluarkan salinannya berhak untuk meminta honorarium dari mereka yang tersebut dalam Pasal 54 UUJN-P jika meminta salinan atau kutipannya.

Notaris sebagai jabatan harus terdapat kesinambungan. Dalam arti, ketika ada Notaris yang berhenti dengan alasan apa pun atau cuti, ia wajib menyerahkan protokolnya kepada Notaris lain yang sudah disepakati oleh yang bersangkutan (yang menyerahkan dan yang menerima protokol), atau ditunjuk oleh MPD jika Notaris yang berhenti atau cuti tersebut tidak mengusulkan Notaris Pemegang Protokol atau Notaris Pengganti (untuk Notaris yang cuti). Khusus mengenai Notaris yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut, maka Notaris yang menerima protokol tersebut akan bisa memberikan salinan (sesuai ketentuan Pasal 54 UUJN-P).⁶⁴ Ia wajib terlebih dahulu menerima Surat Keputusan sebagai Notaris Penerima Protokol dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tanpa Surat Keputusan/Penunjukan (SK) yang dimaksud, maka Notaris tidak

⁶⁴ Dr. Habib Adjie, SH.M.Hum, Dr. Muhammad Hafid, SH., Mkn, 2023, *Protokol Notaris*, PT REFIKA ADITAMA, Bandung, hlm. 29

bisa mengeluarkan salinan karena SK tersebut menjadi dasar kewenangan untuk Notaris Penerima/Pemegang Protokol.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Notaris penerima protokol yaitu Dr. Daror Mujahidi, S.H., M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kendal yang telah menerima protokol dari Almarhum Yudaning Tyassari, SH, MKn. yang telah meninggal dunia, bahwa : “seorang notaris penerima protokol jika belum turun Surat Keputusan/Penunjukan (SK) tidak bisa mengeluarkan Salinan, jika pemohon memaksa harus menumui MPD untuk mempercepat SK dalam penunjukan penerima protokol notaris”⁶⁵

Telah disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN bahwa penyerahan protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang harus ditandatangani oleh ahli waris yang menyerahkan protokol Notaris dan Notaris yang menerima protokol Notaris. Namun sampai dengan tenggang waktu penyerahan protokol Notaris berakhir hal tersebut tidak juga terlaksana. Menurut Narasumber bahwa: “keterlambatan dalam penyerahan protokol notaris ada begitu alasan dari ahli waris karena di Jawa ada adat untuk mengenang 40 hari meninggalnya almarhum menjadi lambatnya pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris, dan begitu juga lama nya Surat Keputusan/Penunjukan (SK) dari MPD”.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Dr.Daror Mujahidi,S.H.,M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kendal, Penerima Protokol, 07 November 2023, Pukul 13.00.

⁶⁶ Wawancara dengan Dr.Daror Mujahidi,S.H.,M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kendal, Penerima Protokol, 07 November 2023, Pukul 13.05.

Pasal 1 angka 8 UUJN menyebutkan bahwa “ Minuta Akta adalah Asli Akta Notaris”, Minuta Akta asli yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, dan berkas yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris tersebut dapat hilang, disimpan di kantor sendiri atau ditempat lain atau lupa menyimpannya dan tidak dibundel sehingga hilang. Bisa juga terbakar atau dimakan serangga rayap dan terendam banjir hanyut terbawa banjir sudah tidak ada di kantor notaris.

Menurut Narasumber Bahwa: “minuta akta protokol notaris hilang/ rusak segera membuat berita acara dengan isi minuta akta hilang/ rusak dan di beritahukan kepada MPD, selanjutnya jika hilang/ rusak minuta membuat laporan kehilangan ke pihak yang berwajib Kepolisian, jika terjadi rusak seperti terbakar, dimakan serangga rayap atau terkena banjir, maka perlu ditambahkan bukti foto dan video”.⁶⁷

Pasal 65 UUJN-P menegaskan bahwa "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris." Substansi pasal tersebut seakan-akan pertanggungjawaban Notaris selama menjalankan tugas tanpa batas waktu, secara biologis sampai hembusan nafas terakhir dan secara fisik (akta) sampai dunia kiamat. Notaris sebagai sebuah jabatan seharusnya mempunyai batas pertanggungjawabannya, yaitu ketika dirinya

⁶⁷ Wawancara dengan Dr.Daror Mujahidi, S.H.,M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kendal, Penerima Protokol, 07 November 2023, Pukul 13.10.

sudah tidak menjabat lagi dan sudah tidak ada lagi kewenangan pada dirinya.

Konstruksi hukum Pasal 65 UUJN-P tersebut, jika Notaris tersebut sudah meninggal dunia, maka bukan Notaris Pemegang Protokol yang harus menghadapinya karena tidak mengetahui apa-apa. Dengan demikian, jika terdapat Notaris Pemegang Protokol digugat (perdata), hanya berkewajiban untuk memberikan jawaban sebatas sebagai pemegang protokol saja, bahkan sebenarnya tidak perlu digugat (baik Notaris sudah pensiun tetapi belum meninggal maupun sudah meninggal dan ada Notaris Pemegang Protokolnya). Hal ini karena akta Notaris bukan kehendak Notaris, tetapi kehendak para pihak.⁶⁸

Menurut narasumber, bahwa: “apabila akta protokol notaris dipermasalahkan sebagai notaris penerima protokol hanya bertanggung jawab tersebut membantu menyimpan, tidak ikut campur dalam pembuatan akta, jika ada panggilan kepolisian cukup memperlihatkan protokol tersebut. atau Kepolisian ingin mengambil protokol harus menunggu putusan pengadilan ”.⁶⁹

Menurut Penulis, bahwa; “Dalam kenyataannya meskipun notaris penerima protokol tidak tahu-menahu mengenai akta dari protokol yang diterimanya, tetap saja pihak yang berwenang akan memanggil notaris penerima protokol untuk diminta keterangan dan Notaris penerima protokol harus menghadapi panggilan tersebut. Hal ini berarti meskipun

⁶⁸ Dr. Habib Adjie, SH.M.Hum, Dr. Muhammad Hafid, SH., Mkn, *Op.cit*, hal. 36

⁶⁹ Wawancara dengan Dr.Daror Mujahidi,S.H.,M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kendal, Penerima Protokol, 07 November 2023, Pukul 13.15.

notaris telah berhenti dari jabatannya dan semua akta yang dibuat oleh notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, Notaris pembuat akta harus tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan kata lain Jabatan Notaris akan terus berlangsung terus menerus meskipun seorang Notaris telah pensiun dari jabatannya sebagai Notaris, atau dengan berhentinya Notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai Notaris.”

Apabila Notaris yang telah menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang sudah meninggal dunia, maka Notaris penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas proses pembuatan akta itu bila terjadi masalah pada akta tersebut. Akta itu sendiri sudah menjamin pembuktian diri baik dari segi formil dan materiil. Dalam hal ini hakim harus percaya kecuali yang menggugat dapat membuktikan sebaliknya. Jadi pemegang protokol Notaris sama sekali tidak bertanggungjawab atas segala masalah yang timbul dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya.

Pasal 63 ayat (5) UU Jabatan Notaris sebenarnya sudah mengatur cara penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris ini. Yakni, protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Akan tetapi apa mungkin, MPD mampu menyimpan ribuan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor MPD apabila majelis pengawas itu sendiri tidak memiliki kantor

ataupun mempunyai kantor. Padahal, MPD telah berdiri sejak UUJN mulai berlaku 6 Oktober 2004.

Pada sisi yang lain Pasal 70 huruf e UUJN tersebut Masalah Hukum yang lain karena MPD yang akan menuntukan tempat penyimpan Protokol yang sudah berumur 25 tahun. Menurut narasumber bahwa: “permasalahannya MPD apakah bisa menampung akta minuta yang begitu banyak protokol notaris, anggota MPD ada juga yang bukan seorang notaris dan juga tidak mempunyai kantor.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang, sebagai Ahli Protokol Notaris “Tugas Pemerintah yang akan datang membuatkan suatu ruang kusus yang akan dipergunakan untuk menyimpan protokol Notaris ataupun protokol PPAT. Terutama untuk prtokol notaris yang sesuai UUJN, protokol yang berumur 25 tahun sejak dibuat akta wajib diserahkan dan disimpan oleh majelis pengawas daerah notaris sesuai Pasal 63 ayat (5) UUJN”.⁷¹

Berdasarkan analisis teori tanggung jawab, jika dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris penerima Protokol dari Notaris yang telah Meninggal dunia di Kabupaten Kendal, dapat dianalisis bahwa tanggung jawab adalah kewajiban hukum seseorang atas perbuatan tertentu. Dalam hal ini Notaris penerima protokol di Kabupaten Kendal bertanggungjawab

⁷⁰ Wawancara dengan Dr. Daror Mujahidi, S.H., M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kendal, Penerima Protokol, 07 November 2023, Pukul 13.15.

⁷¹ Wawancara dengan Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang, Ahli Protokol Notaris, 13 November 2023, Pukul 10.00.

hanya sebatas menyimpan dan memelihara dengan baik Protokol yang diterimanya serta untuk memberikan keterangan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena hal ini merupakan salah satu tanggungjawab penerima protokol notaris. Meskipun demikian notaris penerima protokol akan tetap dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan.

B. Akibat Hukum dan Sanksi Notaris yang menolak menerima protokol Notaris yang meninggal dunia.

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Jika Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan UUJN, maka perbuatan Notaris tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Jabatan Notaris harus berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN-P sehingga ketika Notaris pensiun atau berhenti dengan alasan tertentu, wajib menyerahkan protokolnya kepada Notaris lain. Pasal 62 UUJN menegaskan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

1. meninggal dunia,

2. telah berakhir masa jabatannya,
3. minta sendiri,
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun,
5. diangkat menjadi pejabat negara,
6. pindah wilayah jabatan,
7. diberhentikan sementara, atau
8. di berhentikan dengan tidak hormat.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas berdampak pada timbulnya akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Sehubungan dengan hal itu, akibat hukum dalam 3 macam, yaitu sebagai berikut:⁷²

- a) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu. Contohnya; Mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru, yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak; Seorang dewasa

⁷² Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta, hal .276

yang ditaruh di bawah pengampuan karena gila akan melenyapkan kecakapannya untuk bertindak, setelah ditaruh di bawah kuratele.

- b) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Contohnya; sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli di antara keduanya.
- c) Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan. Sedangkan dibidang hukum perdata, dikenal sanksi baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Pada perbuatan melawan hukum, sanksinya adalah pemberian ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Dalam penyimpanan minuta akta, Notaris yang tidak dapat membuat dan menyimpan minuta aktanya sebagai bagian dari protokol Notaris, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf b UUJN maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum bagi notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya yaitu notaris membuat akta dan mengeluarkan salinan akan tetapi notaris telah lalai menyimpan minuta akta sehingga timbulnya suatu akibat hukum yang mana notaris telah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku.

Salah satu alasan yang mendasari Notaris untuk tidak menyimpan minuta akta sebelum ada pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah hanya dilakukan satu kali dalam setahun, hal ini menyebabkan banyaknya notaris yang menunda untuk menyimpan minuta akta mereka sebelum dekat dengan waktu pemeriksaan, hal tersebut menunjukkan salah satu sikap ketidaktaatan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Ketidaktaatan tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari lembaga yang berwenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah untuk tingkat Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat untuk Nasional.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum tersebut dapat terjadi dalam 2 (dua) hal, yakni:

- 1) Akibat hukum terhadap Notaris.

Akibat hukum yang timbul terhadap Notaris yang tidak menyimpan minuta akta adalah bahwa Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yakni pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Namun dalam hal ini Notaris yang tidak menyimpan minuta akta tersebut telah meninggal dunia maka terhadap sanksi ini tidak lagi dapat dilaksanakan karena merupakan hal yang tidak mungkin sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku yang telah meninggal dunia.

2) Akibat hukum terhadap akta

Hukum pembuktian mengenal alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Hal tersebut di atas berlaku terhadap minuta akta yang tidak disimpan oleh Notaris yang sudah purna bakti, sedangkan terhadap tindakan tidak menyimpan minuta akta yang dilakukan oleh Notaris pemberi protokol yang telah

meninggal dunia, maka menurut penulis minuta akta tersebut apabila tidak ada yang mau menyimpan untuk sebagai protokol tersebut akan disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah. Pelanggaran Notaris terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana dalam pembuatannya aktanya Notaris tidak membuat minuta dan tidak menyimpan minuta akta sebagai protokol Notaris. Pelanggaran tersebut bisa dilakukan karena kesengajaan maupun tidak sengaja atau karena sedikitnya pengetahuan Notaris akan pentingnya minuta akta.⁷³

Perbuatan melawan hukum mengandung makna suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Asas yang ada dalam tindakan perbuatan melawan hukum ada didalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”. Dapat dimaknai jika Siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan.

⁷³ Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, hal. 13

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat.⁷⁴ Dimana kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar melainkan juga peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun yang ada dalam masyarakat juga dilanggar, maka tergantung dari besarnya kegoncangan tersebut dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi. Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik. Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban secara perdata atau pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris harus dipenuhi tiga syarat, yaitu harus ada perbuatan Notaris yang dapat dihukum yang unsururnya secara tegas dirumuskan oleh undang-undang.

Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan dari Notaris tersebut. Kesalahan atau

⁷⁴ R. Wirjono Projudikoro, 1994, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur, hal.13

kelalaian dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum. Sehingga pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan Notaris selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu. Istilah perbuatan melawan hukum itu memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbedaan perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana adalah: “Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu Pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.”⁷⁵

⁷⁵ Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 15

Sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris yang telah melanggar hukum yaitu:

1. Sanksi Perdata

Produk yang dikeluarkan seorang Notaris yang berupa akta otentik merupakan alat bukti yang sangat kuat, mempunyai kekhususan bahwa apa yang dinyatakan dalam akta tersebut harus diterima, karenanya penggantian biaya, ganti rugi dan bunga tidak dapat secara otomatis dipaksakan kepada Notaris tanpa melalui gugatan di pengadilan negeri. yang termasuk dalam materi gugatan di pengadilan negeri adalah tidak terpenuhinya unsur-unsur pejabat pembuatannya dan/atau unsur tempat wilayah pembuatannya dan/atau unsur bentuk dan tata cara pembuatannya.

2. Sanksi Pidana

Seorang Notaris yang melakukan suatu tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh menteri dengan alasan Notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri tahun 2003 Tentang Kenotariatan, Pasal 21 ayat 2 sub b, yaitu Notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

Seorang Notaris dapat dituntut secara pidana apabila memberikan keterangan palsu dalam akta yang telah dibuatnya.

Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan akta Notaris, yaitu:

- a. Membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu,
- b. Sengaja memakai surat palsu
- c. Melakukan pemalsuan surat atas akta-akta otentik, surat hutang, sertifikat hutang, surat kredit, atau surat dagang (Pasal 264)
- d. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, (Pasal 266)
- e. Melakukan, menyuruh melakukan dan/ atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya, (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266)
- f. Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya, (Pasal 56 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266)
- g. Pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya berhubungan dengan jabatannya, (Pasal 418)
- h. Pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, (Pasal 418)

3. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang berwenang, sanksi ini berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

Tingkatan sanksi administratif diberlakukan melalui tahapan secara berurutan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat kemudian pemberhentian tidak hormat. Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Sanksi Reparatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contoh: paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman

b. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contoh: pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras

c. Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contoh: pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Menurut Narasumber, bahwa: “Seorang Notaris sebelum diangkat menjadi Notaris harus membuat pernyataan harus bersedia menampung Protokol notaris Pensiun atau meninggal dunia, yang telah ditunjuk oleh (MPD) Majelis Pengawas Daerah untuk menjadi Penerima Protokol, kedudukan Penerima Protokol hanya menyimpan dari yang telah mengundurkan diri, pensiun atau meninggal dunia”.⁷⁶

Notaris penerima Protokol hanya menerima dan menyimpan Protokol dari Notaris sebelumnya. Jika terjadi permasalahan terhadap isi dan akta tersebut, maka yang bertanggungjawab tetap Notaris yang bersangkutan dan bukan Notaris penerima Protokol.

⁷⁶ Wawancara dengan Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang, Ahli Protokol Notaris, 13 November 2023, Pukul 10.10

Menurut Penulis, bahwa: “Penolakan protokol Notaris merupakan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum tersebut masuk dalam pelanggaran administratif serta Kode Etik Jabatan Notaris.”

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika Notaris yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Notaris yang menolak menerima Protokol dari Notaris yang telah habis masa jabatannya (pensiun), pindah kedudukan atau meninggal dunia ada pertanggungjawaban yang dikenakan secara subjektif kepada Notaris tersebut disini juga berupa pertanggungjawaban dengan pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi maksimal yang diberikan dari keanggotaan INI (Ikatan Notaris Indonesia), tidak mempengaruhi Notaris, yaitu diberhentikan dari keanggotaan perkumpulan, karena dengan diberhentikan dari perkumpulan maka ia tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap INI (Ikatan Notaris Indonesia), tetapi Notaris tersebut dapat tetap berpraktek, karena ijin praktek Notarisnya tidak dicabut. Sedangkan Batasan dalam sanksi administratif menerangkan

bahwa Notaris yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, maka akan dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas.⁷⁷

Menurut Narasumber, bahwa “Notaris yang menolak menerima protokol maka oleh MPD akan dilaporkan Kepada MPW maupun MPN, untuk sanksi adalah kewenangan MPW maupun MPN terhadap menolak menerima protokol”.⁷⁸

Sanksi teguran lisan dan tertulis yang bersifat final dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat. Sanksi seperti ini disebut sanksi administratif, dan bersifat internal, karena sanksi dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi lainnya yaitu pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh menteri setelah mendapat usulan dari Majelis Pengawas Pusat. Sejauh ini tidak ada Notaris yang menolak Protokol dari Notaris lain, karena sebagai seorang pejabat publik/umum, Notaris tidak akan menggadaikan profesi sehingga mendapat resiko yang tidak diinginkan.

Dalam Undang-Undang Kode Etik Notaris ditegaskan bahwa usaha melaksanakan kode etik Notaris sebagaimana mestinya,

⁷⁷ Roeri Andriana, S.H., 2017, Tesis: “Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain”, UNISSULA, Semarang, Hal. 64. <http://repository.unissula.ac.id/9770/>, diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 20.00

⁷⁸ Wawancara dengan Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Semarang, Ahli Protokol Notaris, 13 November 2023, Pukul 10.15

mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, sebagaimana mungkin harus memulihkan kode etik yang dilanggar tersebut supaya dapat ditegakkan kembali. Ikatan Notaris Indonesia (INI) memberikan saran atau masukan kepada Notaris yang menolak Protokol untuk mempertimbangkan keputusannya tersebut.



C. Akta Perjanjian Pembagian Waris

————— AKTA PERJANJIAN PEMBAGIAN WARISAN —————

————— Nomor: 23 —————

Pada hari ini, Kamis tanggal 14-12-2023 (empat belas Desember dua ribu dua puluh tiga) pukul 16.30 WIB (enam belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat)—————

Berhadapan dengan saya, **Doktor AL RIJAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini —————

I. **Nyonya YIYIN SURYANI**, lahir di Semarang, pada tanggal 10-10-1982 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374052910720003, bertempat tinggal di Kudu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, —————

————— Dalam hal ini bertindak selaku Istri dari almarhumah ———

————— Tuan **HARIONO SENJOYO HEN**, —————

II. **Tuan JEMMY SENJAYA**, lahir di Semarang, pada tanggal 10-10-2000 (sepuluh Oktober dua ribu), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374052910720003, bertempat tinggal di Kudu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, —————

II. **Tuan KEVIN SENJAYA**, lahir di Semarang, pada tanggal 10-10-2001 (sepuluh Oktober dua ribu satu), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : —————
3374052910720003, bertempat tinggal di Kudu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, —————

- IV. **Nona PUTRI SURYANI**, lahir di Semarang, pada tanggal 10-10-2002 (sepuluh Oktober dua ribu dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : _____ 3374052910720003, bertempat tinggal di Kudu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, _____
- V. **Nona CHINDY SENJAYA**, lahir di Semarang, pada tanggal 10-10-2003 (sepuluh Oktober dua ribu tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : _____ --3374052910720003, bertempat tinggal di Kudu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, _____

Para Pihak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : _____

- bahwa almarhum **Tuan HARIONO SENJOYO HEN** meninggalkan harta warisan berupa: _____
- Tanah Lahan Sawah di Ngaliyan seluas 2550 m²; _____
 - Rumah di Genuk. _____

Berhubung dengan apa yang diterangkan diatas, maka Para Pihak dengan ini membuat Perjanjian Pembagian Warisan dengan ketentuan sebagai berikut: --

Pasal 1 _____

Bahwa pada tanggal dua Januari duaribu enam belas (12-12-2023) bertempat di rumah Nyonya YIYIN SURYANI, (jalan Kaligenuk Blok R-66, Genuk, Kota Semarang), para ahli waris sepakat untuk menyelesaikan pembagian warisan sebagai berikut: _____

1. Tanah Lahan Sawah dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 564, terletak di Ngaliyan, Ngaliyan, Kota Semarang, seluas 2550 m², masih milik bersama, apabila dikemudian hari dijual, maka hasil penjualan dibagi rata 4 (empat) ahli waris setelah dikurangi biaya-biaya yang muncul termasuk turun waris. _____

2. Rumah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 765, terletak di Kudu, Genuk, Kota Semarang, seluas 500 m2. Telah disepakati Para Pihak bahwa nilai jual dari rumah tersebut adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Para pihak sepakat bahwa hasil penjualan tersebut dibagi rata sehingga masing-masing Pihak mendapat bagian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) -----

-----Pasal 2-----

- Bahwa Para Pihak mengikatkan diri, berjanji untuk pelaksanaan kesepakatan Pembagian Harta Warisan ini tidak akan mengadakan tuntutan dalam bentuk apapun juga-----

-----Pasal 3-----

- Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang di Semarang.-----

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Akta ini. -----

-----UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH-----


-----MAKA AKTA INI-----

Dibuat dan diresmikan di Surakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dihadapan saksi-saksi : -----

1. **Tuan AGUS LIMANDRA**, lahir di Semarang, tanggal dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (28-06-1973), bertempat tinggal di Gayamsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Pedurungan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. -----
2. **Nyonya PUTRI, Sarjana Hukum**, lahir di Semarang, tanggal tiga puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh empat (30-01-1984), bertempat tinggal di Gayamsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009,

Kelurahan Pedurungan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. -----
 Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris. -----
 Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada para penghadap, dan ---
 saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-
 saksi dan saya, Notaris. -----

Para Penghadap



AGUS LIMANDRA

PUTRI, SH

Notaris di Kota Semarang

Dr. AL RIJAL, SH.,M.kn.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Notaris penerima protokol di Kabupaten Kendal bertanggungjawab hanya sebatas menyimpan dan memelihara dengan baik Protokol yang diterimanya serta untuk memberikan keterangan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena hal ini merupakan salah satu tanggung jawab penerima protokol notaris. Minuta akta protokol notaris hilang/rusak segera membuat berita acara dengan isi minuta akta hilang/rusak di beritahukan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) dan ditambahkan bukti foto dan video, apabila akta protokol notaris dipermasalahkan sebagai notaris penerima protokol hanya bertanggung jawab tersebut membantu menyimpan, tidak ikut campur dalam pembuatan akta, jika ada panggilan kepolisian cukup memperlihatkan protokol tersebut. Meskipun demikian notaris penerima protokol akan tetap dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan.
2. Akibat Hukum Sanski dan Tanggung jawab Notaris Penerima Protokol diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum tersebut

dapat terjadi dalam 2 (dua) Sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris yang telah melanggar hukum ada tiga (3) 1. Sanksi perdata 2. Sanksi Pidana 3. Sanksi Administratif. Notaris penerima Protokol hanya menerima dan menyimpan Protokol dari Notaris sebelumnya. Jika terjadi permasalahan terhadap akta tersebut, maka yang bertanggungjawab tetap Notaris yang bersangkutan dan bukan Notaris penerima Protokol. Menolak menerima Protokol Notaris termasuk dalam perbuatan melawan hukum, dan masuk dalam golongan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis dari Majelis Pengawas Notaris yang bersifat internal.

B. Saran

1. Pemerintah Sebaiknya segera Menyikapi Protokol Notaris yang akan berumur 25 tahun dan membuat tempat untuk penyimpanan Protokol Notaris.
2. MPD (Majelis Pengawas Daerah) diharapkan segera menunjuk Penerima Protokol dan menguruskan SK (Surat Keputusan) Notaris Pemegang Protokol, untuk mempermudah Notaris Penerima Protokol mengeluarkan salinan kepada Pemohon..
3. Para penerima Protokol Notaris harus menyediakan tempat yang layak untuk menyimpan Protokol yang telah diterimanya, ada kemungkinan dalam beberapa tahun kedepan seiring semakin canggihnya teknologi maka minuta akta bisa berbentuk File disimpan

di harddisk sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan pencarian kembali jika dibutuhkan. Perlu adanya wacana pembuatan Protokol digital. Yang dapat mempermudah penyimpanan dan penemuan kembali Protokol yang dibutuhkan arsip negara. Dapat juga menghemat tempat penyimpanan karena tidak memerlukan ruang yang luas untuk cukup berbentuk file, untuk file perlu adanya perubahan UU IT maupun UU Jabatan Notaris.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran

Kementerian Agama RI, 2011, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*,: Syamil Quran, Bandung.

B. BUKU

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta,

Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-Quran dan Terjemahannya*, PT Mizan Buaya Kreativa, Ban Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Adjie Habib, Hafid Muhammad, 2023, *Protokol Notaris*, PT REFIKA ADITAMA, Bandung.

E. Sumaryono, 2012, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Ctk. Ketujuh, Kanisius, Yogyakarta.

Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.

Freddy Harris, 2017, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta.

- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia – Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Ctk. Kesatu, Dunia Cerdas. Jakarta.
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Adiyta Bakti, Bandung.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- M.J.A. Van Mourik, 1992, *Civil Law And The Civil Law Notary In A Modern World*, Media Notariat.
- Nasib Al-rifa'I Muhammad, 2000, *Taisiru Al-'aliyu Al-qadiu Li Ikhtishari Tafsir Ibn Katsir*, Maktab, Jakarta.
- Munir Fuady, 2010, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- Rachmat Syafe'I, 2014, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- R. Soesanto, 1982, Tugas, *Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Projodikoro R.Wirjono, 1994, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum, Andi Offset*, Yogyakarta.
- Tan Thong Kie, 2002, *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta.
- Tengku Muhammad Hasbi A, 2009, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Wawan Setiawan, 2004, *Notaris Profesional*, Media Notariat, Jakarta.
- W. Gulo. 2002, *Metode Penelitian*. Gramedia Widiasmara Indonesia, Jakarta.
- Yeni Salma Barlinti, 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Zainal Arifin, 2020, *Profesi Kependidikan B*, Protal Speda UNS, Surakarta.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Angie Athalia Kusuma, S.H., 2020, Tesis: “*Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung*”, UII, Yogyakarta.

M.Riza Kuswanto, 2017, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Repertorium Volume IV Nomor 2 Juli – Desember.

Nanda Kurniawan, 2021, S.H. Tesis: “*Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta Akta Studi Tentang Implementasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun Atau Meninggal Dunia Di Kota Salatiga*”, UNISSULA, Semarang.

Roeri Andriana, S.H. 2017 Tesis: “*Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain*”, UNISSULA, Semarang.

Wiriya Adhy Utama & Ghansam Anand, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan*. Jurnal Panorama Hukum.

D. Peraturan Perundangan – Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004
Tentang *Jabatan Notaris*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Tentang *Jabatan Notaris*.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015
Tentang *Susunan Organisasi, Tata Cara
Pangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan
Tata Kerja Majelis Pengawas*.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020
Tentang *Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
Terhadap Notaris*.

E. Internet

Esty Indrasari, <https://estyindra.weebly.com>, sejarah Notariat.

Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>.

Tim Editorial Rumah.com. Notaris Adalah: “*Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenangnya*”
<https://www.rumah.com/panduan-properti/notaris-adalah-63364>.

Wikipediaproject, “*Kabupaten Kendal*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal

